



PUTUSAN

Nomor 35/Pdt.G/2022/PTA.Smd.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara Gugatan Hak Asuh Anah (*Hadhanah*) pada tingkat banding dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut antara:

██████████ ██████████ ██████████, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di ██████████ ██████████, Kelurahan ██████████, Kecamatan ██████████, Kota ██████████, Provinsi ██████████, dahulu sebagai Tergugat sekarang sebagai Pembanding; melawan

██████████ ██████████, umur 46 tahun, agam Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Musisi, Instruktur Musik & Jasa Repair Alat Musik, tempat kediaman di Jalan ██████████ ██████████, ██████████, Kelurahan ██████████, Kecamatan ██████████, Kota ██████████, Provinsi ██████████, dahulu sebagai Penggugat sekarang sebagai Terbanding;

PengadilanTinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Balikpapan Nomor ██████/Pdt.G/2022/PA.Bpp. tanggal 14 Juni 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal ██████ *Dzulqoidah* 1443 *hijriyah*, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Hal. 1 dari 12 Hal. Putusan No.35/Pdt.G/2022/PTA.Smd



MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian dan tidak menerima selebihnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Balikpapan Nomor [REDACTED]/Pdt.G/2018/PA.Bpp tanggal 07 November 2019, Mengenai Hak Asuh Anak;
3. Menetapkan pengasuhan anak yang lahir dari perkawinan Penggugat ([REDACTED] [REDACTED]) dengan Tergugat ([REDACTED] [REDACTED]) yang bernama:
 - a. [REDACTED], lahir di Balikpapan, tanggal 07 November 2016 untuk diasuh oleh Penggugat;
4. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan hak asuh anak bernama:
 - a. [REDACTED] lahir di Balikpapan tanggal 07 November 2016 untuk diberikan kepada Penggugat;
5. Menghukum kepada Penggugat untuk memberikan akses seluas-luasnya kepada pihak Tergugat untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayangnya selama tidak mengganggu anak tersebut;
6. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 735.000,00 (tujuh ratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Banding Nomor [REDACTED]/Pdt.G/2022/PA.Bpp. yang dibuat dan ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Agama Balikpapan, yang menerangkan bahwa pada hari Selasa tanggal [REDACTED] Juni 2022 Tergugat yang selanjutnya disebut sebagai Pembanding telah mengajukan permohonan banding atas putusan Pengadilan Agama Balikpapan Nomor [REDACTED]/Pdt.G/2022/PA.Bpp. tanggal [REDACTED] Juni 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal [REDACTED] *Dzulqoidah* 1443 *hijriyah*, dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat yang selanjutnya disebut sebagai Terbanding pada hari Rabu tanggal [REDACTED] Juni 2022;

Bahwa selanjutnya Pembanding telah mengajukan memori banding pada tanggal 5 Juli 2022 sesuai Tanda Terima Memori Banding Nomor

Hal. 2 dari 12 Hal. Putusan No.35/Pdt.G/2022/PTA.Smd



putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima permohonan Pembanding;
2. Memperbaiki Putusan Pengadilan Agama Balikpapan dalam perkara Nomor [REDACTED]/Pdt.G/2022/PA.Bpp, tanggal [REDACTED] Juni 2022 untuk seluruhnya;

1. Menolak gugatan Terbanding untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pembanding sebagai pemegang hak *hadhanah* (hak asuh) terhadap anak Pembanding dan Terbanding, yang bernama [REDACTED] binti [REDACTED];
3. Menghukum Terbanding untuk menafkahi anak Pembanding dan Terbanding yang bernama [REDACTED] binti [REDACTED] minimal sejumlah Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulan di luar biaya pendidikan dan kesehatan ditambah kenaikan 10% setiap tahunnya untuk mengimbangi laju inflasi sampai anak tersebut dewasa atau mandiri;
4. Menghukum Terbanding membayar biaya perkara sejumlah Rp 1.730.000,00 (satu juta tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah);

1. Menolak permohonan banding Pembanding;

Hal. 3 dari 12 Hal. Putusan No.35/Pdt.G/2022/PTA.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan Putusan Pengadilan Agama Balikpapan dalam Perkara Nomor [REDACTED]/Pdt.G/2022/PA.Bpp tanggal 14 Juni 2022 untuk seluruhnya;

MENGADILI SENDIRI

1. Menolak Permohonan Banding Pembanding untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Terbanding sebagai Pemegang Hak Hadhanah Terhadap anak Pembanding dan Terbanding yang bernama [REDACTED] [REDACTED];
3. Memohon untuk ditetapkan tata cara bertemu Pembanding dengan [REDACTED] [REDACTED] untuk menjadi pedoman Pembanding dikemudian hari;

Bahwa kontra memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Pembanding pada hari Rabu tanggal 27 Juli 2022 sesuai relaas pemberitahuan dan penyerahan kontra memori banding Nomor [REDACTED]/Pdt.G/2022/PA.Bpp, tanggal 27 Juli 2022;

Bahwa Pembanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 12 Juli 2022, dan Pembanding telah melakukan *inzage* pada tanggal 26 Juli 2022 sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Berkas (*inzage*) yang dibuat dan ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Agama Balikpapan Nomor [REDACTED]/Pdt.G/2022/PA.Bpp tanggal 26 Juli 2022;

Bahwa Terbanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 06 Juli 2022 dan Terbanding melakukan *inzage* pada tanggal 19 Juli 2022 sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Berkas (*inzage*) yang dibuat dan ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Agama Balikpapan Nomor [REDACTED]/Pdt.G/2022/PA.Bpp tanggal 19 Juli 2022;

Bahwa permohonan banding ini telah didaftar di kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Samarinda pada tanggal 4 Agustus 2022 dengan register Nomor 35/Pdt.G/2022/PTA.Smd. dan telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Balikpapan dengan surat Nomor W17-A/1464/HK.05/8/2022 tanggal 4 Agustus 2022 dengan tembusan disampaikan kepada Pembanding dan Terbanding;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan permohonan banding pada tanggal 28 Juni 2022, Pembanding dan Terbanding hadir pada sidang

Hal. 4 dari 12 Hal. Putusan No.35/Pdt.G/2022/PTA.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengucapan putusan Pengadilan Agama Balikpapan tanggal 14 Juni 2022 bertepatan dengan tanggal 14 *Dzulqoidah* 1443 *Hijriyah*, dengan demikian permohonan banding tersebut diajukan masih dalam tenggat masa banding sebagaimana diatur oleh Pasal 199 Ayat (1) R.Bg yakni pada hari ke-14 (empat belas). Atas dasar itu dan telah dipenuhinya syarat lainnya, maka permohonan banding Pembanding secara formil dapat diterima untuk diperiksa di tingkat banding;

Menimbang, bahwa agar Pengadilan Tinggi Agama Samarinda sebagai pengadilan ulangan pada tingkat banding dapat memberikan putusan yang benar dan adil, maka perlu memeriksa ulang perkara ini untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus ulang pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Agama Balikpapan dalam perkara *a quo* telah melaksanakan upaya perdamaian di depan sidang maupun upaya perdamaian melalui proses mediasi secara maksimal terhadap pihak-pihak sesuai ketentuan Pasal 154 Ayat (1) RBg. *jo.* Pasal 4 Ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, akan tetapi tidak berhasil mencapai kesepakatan, maka gugatan tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding telah mempelajari dengan seksama berkas perkara yang terdiri dari berita acara persidangan dan salinan asli Putusan Pengadilan Agama Balikpapan Nomor ■■■/Pdt.G/2022/PA.Bpp, tanggal 14 Juni 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 *Dzulqoidah* 1443 *Hijriyah*, Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan pertimbangan hukum dan putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Balikpapan *a quo*, dan Majelis Hakim Tingkat Banding memandang perlu untuk memberikan pertimbangan hukum sendiri sekaligus sebagai tanggapan terhadap memori banding Pembanding sebagaimana tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok sengketa dalam perkara ini adalah, apakah benar Tergugat membatasi dan mempersulit komunikasi Penggugat dengan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ■■■■

Hal. 5 dari 12 Hal. Putusan No.35/Pdt.G/2022/PTA.Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

■■■■■■■■■■, Tergugat sering tidak menyambungkan sambungan telepon atau video call kepada ■■■■ ■■■■■■■■, Terbanding seolah-olah merupakan orangtua tunggal, Pembanding tidak pernah memberikan info perkembangan dan permasalahan anak kepada Penggugat dan Tergugat, semua kondisi anak ditutup dari Penggugat, seandainya bisa dapat pun Tergugat dan Penggugat harus bertengkar;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca dan meneliti secara seksama berkas perkara, dalil-dalil gugatan Penggugat, Berita Acara Sidang dan Salinan Resmi Putusan Pengadilan Agama Balikpapan Nomor ■■■/Pdt.G/2022/PA.Bpp tanggal 14 Juni 2022 bertepatan dengan tanggal 14 *Dzulqoidah* 1443 *Hijriyah*, agar lebih jelas dan runtut maka sepanjang Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menyimpulkan pokok perkara *a quo* secara kronologis sebagai berikut:

1. Bahwa ■■■■■■■■ binti ■■■■■■■■ (Penggugat) mengajukan cerai gugat terhadap ■■■■■■■■ (Tergugat) sebagaimana Putusan Pengadilan Agama Balikpapan Nomor ■■■/Pdt.G/2018/PA.Bpp, tanggal 9 Januari 2019 Masehi sebagaimana yang tercantum dalam Akta Cerai Nomor 502/AC/2019/PA.Bpp tanggal 12 April 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 7 *Sya'ban* 1440 *Hijriyah* dan dalam putusan ini tidak ditetapkan siapa pemegang hak *hadhanah*nya karena perkara *a quo* murni perkara gugatan perceraian tanpa kumulasi dengan hak *hadhanah*;
2. Bahwa karena dalam putusan tersebut tidak diputuskan siapa pemegang hak asuh anak (*Hadhanah*), maka Penggugat (■■■■■ ■■■■■■■■ binti ■■■■■■■■) mengajukan gugatan *hadhanah* di Pengadilan Agama Balikpapan sebagaimana Putusan Nomor ■■■/Pdt.G/2019/PA.Bpp tanggal 7 November 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 *Rabi'ul Awwal* 1441 *Hijriyah* dan Pengadilan Agama Balikpapan mengabulkan gugatan tersebut dengan menetapkan Penggugat (■■■■■ ■■■■■■■■ binti ■■■■■■■■) sebagai pemegang hak *hadhanah* anak dari hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat bernama ■■■■■■■■, lahir tanggal 7 November 2016;
3. Bahwa kemudian pada tanggal 4 Januari 2022 ■■■■ ■■■■■■■■ bin ■■■■■■■■

Hal. 6 dari 12 Hal. Putusan No.35/Pdt.G/2022/PTA.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Penggugat) mengajukan gugatan hak *hadhanah* di Pengadilan Balikpapan sebagaimana Putusan Nomor [REDACTED]/Pdt.G/2022/PA.Bpp tanggal 14 Juni 2022 bertepatan dengan tanggal 14 *Dzulqoidah* 1443 *Hijriyah* dengan salah satu petitum mohon kepada Pengadilan Agama Balikpapan membatalkan Putusan Pengadilan Agama Balikpapan Nomor [REDACTED]/Pdt.G/2018/PA.Bpp tanggal 7 November 2019 dan Pengadilan Agama Balikpapan mengabulkan gugatan tersebut dengan amar membatalkan Putusan Pengadilan Agama Balikpapan Nomor [REDACTED]/Pdt.G/2018/PA.Bpp tanggal 7 November 2019 dan menetapkan Penggugat ([REDACTED] bin [REDACTED]) sebagai pemegang hak *hadhanah* anak bernama [REDACTED] binti [REDACTED], lahir tanggal 7 November 2019;

4. Bahwa atas putusan Nomor [REDACTED]/Pdt.G/2022/PA.Bpp tanggal 14 Juni 2022 bertepatan dengan tanggal 14 *Dzulqoidah* 1443 *Hijriyah* tersebut kemudian pada tanggal 28 Juni 2022 sebagaimana Akta Permohonan Banding Nomor [REDACTED]/Pdt.G/2022/PA.Bpp yang dibuat dan ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Agama Balikpapan, [REDACTED] binti [REDACTED] (Tergugat) mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Agama Samarinda dengan register perkara nomor 35/Pdt.G/2022/PTA.Smd;

Menimbang, bahwa dari kesimpulan tersebut di atas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa antara Posita dan Petitum angka 4 (empat) dalam perkara Nomor [REDACTED]/Pdt.G/2022/PA.Bpp yang terdaftar tanggal 4 Januari 2022 saling bertentangan, hal ini karena posita dalam perkara *a quo* yang menjadi dalil keberatan Penggugat ([REDACTED] bin [REDACTED]) adalah karena Tergugat membatasi dan mempersulit komunikasi (tidak memberi akses) Penggugat dengan anak Penggugat bernama [REDACTED], antara lain seperti Tergugat ([REDACTED] binti [REDACTED]) sering tidak menyambungkan sambungan telepon merupakan salah satu komunikasi penting bagi Penggugat, sedangkan petitum angka 4 (empat) mohon agar Pengadilan Agama Balikpapan membatalkan Putusan Pengadilan Agama

Hal. 7 dari 12 Hal. Putusan No.35/Pdt.G/2022/PTA.Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Balikpapan Nomor [REDACTED]/Pdt.G/2018/PA.Bpp (P.1) tanggal 7 November 2019 yang Putusan *a quo* tidak menetapkan siapa pemegang hak *hadhanah* anak bernama [REDACTED] [REDACTED]. Seharusnya yang dimohonkan pembatalan dalam Petitem angka 4 (empat) pada perkara [REDACTED]/Pdt.G/2022/PA.Bpp yang terdaftar tanggal 4 Januari 2022 adalah Putusan Pengadilan Agama Balikpapan Nomor [REDACTED]/Pdt.G/2019/PA.Bpp (P.14), tanggal 7 November 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 *Rabi'ul Awwal* 1441 *Hijriyah* yang amarnya menetapkan Penggugat ([REDACTED] [REDACTED] binti [REDACTED] [REDACTED]) sebagai pemegang hak *hadhanah* (hak asuh) terhadap anak Penggugat dan Tergugat, yang bernama [REDACTED] [REDACTED] binti [REDACTED] [REDACTED], lahir di Balikpapan, 7 November 2016, sehingga dengan demikian Majelis Hakim Tingkat Banding menilai gugatan Penggugat dengan register nomor [REDACTED]/Pdt.G/2022/PA.Bpp yang terdaftar tanggal 4 Januari 2022 adalah kabur (*obscur libel*);

2. Bahwa Posita gugatan Penggugat angka 4.3 perkara Nomor [REDACTED]/Pdt.G/2022/PA.Bpp yang terdaftar tanggal 4 Januari 2022 Masehi yang berbunyi "***Pada November 2019***" [REDACTED] [REDACTED] dibawa Tergugat ([REDACTED] [REDACTED] bin [REDACTED] [REDACTED]) dari Penggugat ([REDACTED] [REDACTED] binti [REDACTED] [REDACTED]) "***setelah putusan hadhanah jatuh***", apabila dihubungkan dengan Putusan Nomor [REDACTED]/Pdt.G/2019/PA.Bpp tanggal 7 November 2019 bertepatan dengan tanggal 10 *Rabi'ul Awwal* 1441 *Hijriyah* maka dapat dimaknai bahwa yang dimaksud dan dituju oleh Penggugat ([REDACTED] [REDACTED] bin [REDACTED] [REDACTED]) terhadap kalimat "***setelah putusan hadhanah jatuh***" adalah Putusan Nomor [REDACTED]/Pdt.G/2019/PA.Bpp tanggal 7 November 2019 bertepatan dengan tanggal 10 *Rabi'ul Awwal* 1441 *Hijriyah* yang menetapkan [REDACTED] [REDACTED] binti [REDACTED] [REDACTED] sebagai pemegang hak *hadhanah* (hak asuh) terhadap anak Penggugat dan Tergugat yang bernama [REDACTED] [REDACTED] binti [REDACTED] [REDACTED], lahir di [REDACTED], [REDACTED] 2016 bukan Putusan Nomor [REDACTED]/Pdt.G/2018/PA.Bpp tanggal 9 Januari 2019 Masehi yang murni gugatan perceraian tanpa kumulasi dengan gugatan hak *hadhanah*, dengan demikian Majelis Hakim menila posita 4.3 tersebut bertentangan

Hal. 8 dari 12 Hal. Putusan No.35/Pdt.G/2022/PTA.Smd



putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Putusan yang dibatalkan dalam diktum amar angka 2 (dua) Putusan Nomor [REDACTED]/Pdt.G/2022/PA.Bpp tanggal 14 Juni 2022 bertepatan dengan tanggal 14 *Dzulqoidah* 1443 *Hijriyah* adalah Putusan Pengadilan Agama Balikpapan Nomor [REDACTED]/Pdt.G/2018/PA.Bpp tanggal 7 November 2019 yang tidak menetapkan siapa pemegang hak hadhanah anak bernama [REDACTED] [REDACTED], seharusnya yang dibatalkan adalah Putusan Nomor [REDACTED]/Pdt.G/PA.Bpp tanggal 7 November 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 *Rabi'ul Awwal* 1443 *Hijriyah* yang diktum angka 2 (dua) amar putusannya menetapkan [REDACTED] [REDACTED] binti [REDACTED] [REDACTED] (Penggugat) sebagai pemegang hak hadhanah (hak asuh) terhadap anak Penggugat dan Tergugat yang bernama [REDACTED] [REDACTED] binti [REDACTED] [REDACTED], dengan demikian Majelis Hakim Tingkat Banding menilai diktum amar putusan angka 2 (dua) Putusan Nomor [REDACTED]/Pdt.G/2022/PA.Bpp tanggal 14 Juni 2022 bertepatan dengan tanggal 14 *Dzulqoidah* 1443 *Hijriyah* adalah tidak tepat dan kabur (*obscur libel*);
4. Bahwa yang dimohonkan pembatalan dalam Petitum gugatan angka 4 (empat) dalam perkara Nomor [REDACTED]/Pdt.G/2022/PA.Bpp tanggal 4 Januari 2022 adalah Putusan Nomor [REDACTED]/Pdt.G/2018/PA.Bpp tanggal 07 November 2019 begitu juga Putusan yang dibatalkan dalam diktum amar angka 2 (dua) Putusan Nomor [REDACTED]/Pdt.G/2022/PA.Bpp tanggal 14 Juni 2022 bertepatan dengan tanggal 14 *Dzulqoidah* 1443 *Hijriyah* adalah Putusan Nomor [REDACTED]/Pdt.G/2018/PA.Bpp tanggal 07 November 2019, sedangkan sesuai yang tercantum dalam Akta Cerai Nomor 502/AC/2019/PA.Bpp tanggal 12 April 2019 Putusan Nomor [REDACTED]/Pdt.G/2018/PA.Bpp yang benar adalah tanggal 9 Januari 2019, dengan demikian Majelis Hakim Tingkat Banding menilai gugatan

Hal. 9 dari 12 Hal. Putusan No.35/Pdt.G/2022/PTA.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat tersebut adalah kabur (*obscur libel*);

Menimbang, bahwa agar gugatan dikatakan sah dan memenuhi syarat adalah harus memenuhi syarat formil gugatan yang antara lain gugatan tersebut tidak kabur (*obscur libel*). Pengabaian terhadap syarat tersebut mengakibatkan gugatan mengandung cacat. Artinya gugatan tersebut dianggap tidak memenuhi ketentuan tata tertib beracara yang ditentukan Undang-Undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat mengandung cacat formil, oleh karenanya gugatan Penggugat register nomor ■■■/Pdt.G/2022/PA.Bpp, yang terdaftar tanggal 04 Januari 2022 harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Agama Balikpapan Nomor ■■■/Pdt.G/2022/PA.Bpp, tanggal 14 Juni 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 *Dzulqoidah* 1443 *Hijriyah* tidak dapat dipertahankan, sehingga harus dibatalkan dan Majelis Hakim Tingkat Banding mengadili sendiri sebagaimana tersebut dalam amar putusan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan Pembanding sebagaimana termuat dalam memori bandingnya, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat oleh karena memori banding bukan syarat formil, pada prinsipnya Majelis Hakim Tingkat Banding tidak wajib menilai dan mempertimbangkan memori tersebut secara rinci satu persatu. Hal ini antara lain ditegaskan pada Putusan Mahkamah Agung R.I No.1856 K/Sip/1984 tanggal 17 Oktober 1985 dikatakan tidak ada kewajiban untuk merinci satu persatu memori banding. Yang menjadi prinsip pemeriksaan tingkat banding adalah memeriksa secara keseluruhan perkara yang bersangkutan.

Menimbang, bahwa dikarenakan perkara gugatan hak asuh anak (*hadhanah*) ini termasuk sengketa dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang

Hal. 10 dari 12 Hal. Putusan No.35/Pdt.G/2022/PTA.Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 maka biaya perkara yang timbul dalam tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat dan dalam tingkat banding dibebankan kepada Pemanding;

Memperhatikan pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pemanding secara formil dapat diterima;
- II. Membatalkan putusan Pengadilan Agama Balikpapan Nomor ■■■/Pdt.G/2022/PA.Bpp, tanggal 14 Juni 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Dzulqoidah 1443 Hijriyah;

Dengan mengadili sendiri

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara di tingkat pertama sejumlah Rp 735.000,00 (tujuh ratus tiga puluh lima ribu rupiah);
- III. Membebankan kepada Pemanding untuk membayar biaya perkara di tingkat banding sejumlah Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Samarinda pada hari Rabu tanggal 24 Agustus 2022 masehi, bertepatan dengan tanggal 26 Muharram 1444 hijriyah, oleh kami **Drs. H. Jojo Suharjo** sebagai Ketua Majelis, **Drs. Muhajir S.H., M.Hum.** dan **Drs. H.Shonhaji, M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi oleh para Hakim Anggota

Hal. 11 dari 12 Hal. Putusan No.35/Pdt.G/2022/PTA.Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dan dibantu oleh **Drs.H.Asyakir,M.H.** sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri Pembanding dan Terbanding;

Hakim Ketua,

ttd.

Drs. H. Jojo Suharjo

Hakim Anggota I,

ttd.

Drs. Muhajir S.H., M.Hum

Hakim Anggota II,

ttd.

Drs. H.Shonhaji,M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Drs.H.Asyakir,M.H.

Rincian Biaya Proses:

1. Biaya ATK Perkara : Rp130.000,00
2. Redaksi : Rp 10.000,00
3. Meterai : Rp 10.000,00
- J u m l a h : Rp 150.000,00

Hal. 12 dari 12 Hal. Putusan No.35/Pdt.G/2022/PTA.Smd